



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR : 36 / AB.4 / 31.74.04.1005.01.030.C.1 / 2 / -1.824.15 / 2019

**TENTANG
IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK**

- Menimbang : Bahwa untuk Pengendalian Operasional Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik perlu menerbitkan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan;
5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 236 Tahun 2015 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Memperhatikan : 1. Formulir Permohonan a/n. PT. Layanan Mutu Ketenagalistrikan Nomor. 015/ELEMKA/DKI/XI/2019 Tanggal 12 November 2019;
2. Sertifikat Badan Usaha No. 356.1.1.304.B.1C.3175.L15 Tanggal 10 Desember 2015 dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) nomor 175 / K.17 / 31.74.04.1005.01.030.C.1 / 3 / -1.774.15 / 2019.

Menetapkan
PERTAMA :

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, kepada :

- a. Nama Badan Usaha : PT. Layanan Mutu Ketenagalistrikan
b. Alamat Badan Usaha : Jl. Raya Tengah No. 15 Rt. 004 Rw. 009 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
c. Nomor Telepon/Fax : (021) 706 23 159, (021) 8090 193
d. Penanggung Jawab : Budhi Darmawan
e. NPWP : 66.995.189.9 – 005.000
f. Jenis Usaha : Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik

KEDUA
KETIGA :

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dimaksud berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak ditetapkan. Badan Usaha dimaksud dapat melaksanakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 November 2019

KEPALA UNIT PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN,



Drs. M. SUBHAN R, M, Si
NIP. 197311291993031002

